



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **BAYU ADITYA WARDHANA Alias BAYU Bin ENDANG HARDJAWINATA;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl Kasturi Rt. 28 Rw. 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tertanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum;

#### ***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Februari 2018 Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Februari 2018 Nomor 30/Pid.Sus/2010/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-10/BB/01/2018 tertanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa BAYU ADITYA WARDHANA Als BAYU Bin ENDANG HARDJAWINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU ADITYA WARDHANA Als BAYU Bin ENDANG HARDJAWINATA sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 02 tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar klip plastik berisikan sabu dengan berat bersih 0,06 gram
  - 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang menempel
  - 1 buah bong terbuat dari botol plastik merk Vicks yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan
  - 1 buah sumbu kompor
  - 1 buah mancis
  - 2 buah kotak rokok merk Sampoerna
  - 1 buah HP Samsung warna hitam
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang Terdakwa sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### KESATU

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa **BAYU ADITYA WARDHANA Als BAYU Bin ENDANG HARDJAWINATA** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl Kasturi RT 28 RW 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017, terdakwa berkeinginan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu- sabu kemudian terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD YUSUF dan mengatakan ingin membeli sabu paketan harga Rp 300.000 dan nanti terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumahnya untuk mengambil uang Rp 300.000 dan uang imbalan buat saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumah terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan uang Rp 400.000 kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dimana uang Rp 300.000 adalah untuk membeli sabu dan Rp 100.000 sebagai imbalan buat saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF pulang ke rumahnya.

Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 paket narkotika jenis sabu- sabu kepada terdakwa. Setelah saksi MUHAMMAD YUSUF pulang lalu terdakwa menyelipkan 1 paket sabu tersebut ke belakang kotak rokok merk sampoerna dan kotak rokok tersebut diletakkan di atas meja di ruang tamu. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota Polres Banjarbaru ke rumah terdakwa. Setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan mengatakan kalau ada informasi masyarakat ke Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa diduga sering terjadi pesta sabu- sabu. Selanjutnya anggota Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket sabu- sabu di belakang kotak rokok merk sampoerna yang diletakkan terdakwa di atas meja, 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 buah sumbu kompor, 1 buah korek api gas warna biru yang disimpan dalam kotak rokok merk sampoerna dan diletakkan di atas kulkas, sedangkan untuk 1 buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang di atasnya terdapat 2 sedotan plastik ditemukan dalam lemari di kamar. Bahwa terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui terdakwa adalah miliknya semua dimana untuk 1 paket sabu- sabunya dibeli terdakwa dari saksi MUHAMMAD YUSUF dengan harga Rp300.000,00. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 kilp serbuk bening diduga narkotika seberat 0,25 gram dengan berat bersih 0,06 gram yang ditemukan saat penggeledahan rumah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 10920 /NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017

Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD YUSUF seharga Rp 300.000 dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **BAYU ADITYA WARDHANA Als BAYU Bin ENDANG HARDJAWINATA** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 04 desember 2017, terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu- sabu kemudian terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD YUSUF dan mengatakan ingin membeli sabu paketan harga Rp 300.000 dan nanti terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumahnya untuk mengambil uang Rp 300.000 dan uang imbalan buat saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumah terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan uang Rp 400.000 kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dimana uang Rp 300.000 adalah untuk membeli sabu dan Rp 100.000 sebagai imbalan buat saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF pulang ke rumahnya.

Bahwa keesokan harinya yakni hari selasa tanggal 05 desember 2017, saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 paket narkotika jenis sabu- sabu kepada terdakwa. Setelah saksi MUHAMMAD YUSUF pulang lalu terdakwa menyelipkan 1 paket sabu tersebut ke belakang kotak rokok merk sampoerna dan kotak rokok tersebut diletakkan di atas meja di ruang tamu. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota Polres Banjarbaru ke rumah terdakwa. Setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan mengatakan kalau ada informasi masyarakat ke Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa diduga sering terjadi pesta sabu- sabu. Selanjutnya anggota Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket sabu- sabu di belakang kotak rokok

*Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk sampoerna yang diletakkan terdakwa di atas meja, 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 buah sumbu kompor, 1 buah korek api gas warna biru yang disimpan dalam kotak rokok merk sampoerna dan diletakkan di atas kulkas, sedangkan untuk 1 buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang di atasnya terdapat 2 sedotan plastik ditemukan dalam lemari di kamar. Bahwa terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui terdakwa adalah miliknya semua dan terdakwa sendiri yang menyelipkan 1 paket sabu- sabu di belakang kotak rokok merk sampoerna tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna psroses lebih lanjut.

Bahwa 1 kilp serbuk bening diduga narkotika seberat 0,25 gram dengan berat bersih 0,06 gram yang ditemukan saat penggeledahan rumah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 10920 /NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan cara diselipkan di belakang kotak rokok merk sampoerna dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;*

ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **BAYU ADITYA WARDHANA Als BAYU Bin ENDANG HARDJAWINATA** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu **sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari senin tanggal 04 desember 2017, terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu- sabu kemudian terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD YUSUF dan mengatakan ingin membeli sabu paketan harga Rp 300.000 dan nanti terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumahnya untuk mengambil uang Rp 300.000 dan uang imbalan buat saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumah terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan uang Rp 400.000 kepada saksi MUHAMAMD YUSUF dimana uang Rp 300.000 adalah untuk membeli sabu dan Rp 100.000 sebagai imbalan buat saksi MUHAMMAD YUSUF. Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF pulang ke rumahnya.

Bahwa keesokan harinya yakni hari selasa tanggal 05 desember 2017, saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 paket narkotika

*Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu- sabu kepada terdakwa. Setelah saksi MUHAMMAD YUSUF pulang lalu terdakwa menyelipkan 1 paket sabu tersebut ke belakang kotak rokok merk sampoerna dan kotak rokok tersebut diletakkan di atas meja di ruang tamu. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota Polres Banjarbaru ke rumah terdakwa. Setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan mengatakan kalau ada informasi masyarakat ke Polres Banjarbaru yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa diduga sering terjadi pesta sabu- sabu. Selanjutnya anggota Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket sabu- sabu di belakang kotak rokok merk sampoerna yang diletakkan terdakwa di atas meja, 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 buah sumbu kompor, 1 buah korek api gas warna biru yang disimpan dalam kotak rokok merk sampoerna dan diletakkan di atas kulkas, sedangkan untuk 1 buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang di atasnya terdapat 2 sedotan plastik ditemukan dalam lemari di kamar. Bahwa terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui terdakwa adalah miliknya semua dan terdakwa sendiri yang menyelipkan 1 paket sabu- sabu di belakang kotak rokok merk sampoerna tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna psroses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 03 desember 2017 terdakwa juga ada membeli 1 paket sabu seharga Rp 300.000 kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa lalu mengkonsumsi 1 paket sabu tersebut sendirian di rumahnya saja. Bahwa caranya terdakwa menghisap sabu adalah sabu- sabu dimasukkan dalam pipet yang dihubungkan dengan bong yang berisi air lalu terdakwa menghisap asap sabu yang telah dibakar dengan cara sabu dalam pipet dibakar dengan mancis dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa melalui sedotan.

Bahwa pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk diduga narkoba yang ditemukan saat penggeledahan rumah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 10920 /NMF/2017 tanggal 12 desember 2017

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA dari RSD IDAMAN BANJARBARU tanggal 07 desember 2017 nomor 1746/SKPN/RSDI/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNLO, Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh terdakwa berkali- kali dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa sebelumnya pihak dari Kepolisian Polres Banjarbaru ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Rt.28 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dengan menuju rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana informasi dari masyarakat yang mereka terima;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Rt.28 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekannya juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan palstik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa dengan diselipkan di belakang kotak rokok merk Sampoerna dan diletakkan diatas meja yang berada di ruang tamu dalam rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang diletakkan diatas kulkas di depan kamar Terdakwa, untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih disimpan di dalam lemari kulkas yang berada di depan kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim dari anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Sdr. FIRDAUS TARIGAN;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menonton televisi;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa semua peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menguasai atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian karena pekerjaan Terdakwa selama ini serabutan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan memesan kepada Sdr. MUHAMMAD YUSUF pada hari Senin tanggal 14 Desember 2017

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.00 wita dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian baru pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita diantar Sdr. MUHAMMAD YUSUF kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa kalau ia membeli dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan, Terdakwa bersifat kooperatif;
- Bahwa untuk tes urine dari Penyidik lain jadi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa dalam proses penggeledahan di saksikan oleh warga setempat yaitu Ketua Rt;

2. Saksi **MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin JUHRAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap setelah saksi juga dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru pada tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Kasturi II Rt. 28 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi juga ditangkap karena hendak mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap sendirian saja;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa untuk permasalahan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa kepada saksi baru sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu bisa melalui saksi karena saksi pernah memberitahukan kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan yang Terdakwa ditangkap ini;
- Bahwa seingat saksi pertama kali Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi pada tanggal 2 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 4 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp300.000,00

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 5 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sendiri mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. AMAT di rumahnya yang beralamat di Jalan Laros Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kelurahan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa biasanya Terdakwa memesan melalui handphone menanyakan apakah bisa mencari narkoba jenis sabu-sabu dan saksi jawab kalau bisa maka kemudian saksi mendatangi Terdakwa kerumahnya untuk mengambil uang dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan pemesanan Terdakwa, setelah uang diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi ambilkanlah di tempat Sdr. AMAT dan setelah saksi bayar dan narkoba jenis sabu-sabu sudah ada ditangan saksi maka saksi antarkan paketan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada mendapatkan berupa upah dari Terdakwa yang untuk pemesanan pertama dan kedua saksi mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang terakhir hanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menguasai ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena mereka tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari Sdr. AMAT atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu untuk pemesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengurangi isi paketan narkoba jenis sabu-sabu untuk pesanan Terdakwa tersebut, dimana setelah saksi mendapatkan dari Sdr. AMAT paketan tersebut tidak saksi buka-buka langsung saksi serahkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau A de Charge, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Bayu Aditya Wardhana Alias Bayu Bin Endang Hardjwinata** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Banjarbaru karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Rt.28 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam;
- Bahwa untuk barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dengan diselipkan di belakang kotak rokok merk Sampoerna dan Terdakwa letakkan diatas meja yang berada di ruang tamu dalam rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang Terdakwa letakkan diatas kulkas di depan kamar Terdakwa, untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih Terdakwa simpan di dalam lemari kulkas yang berada di depan kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut memang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memesan kepada Sdr. MUHAMMAD YUSUF pada hari Senin tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian baru pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita diantar Sdr. MUHAMMAD YUSUF kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) termasuk upahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui Sdr. MUHAMMAD YUSUF sudah 2 (dua) kali, yang kemudian oleh pihak kepolisian diminta untuk melakukan pemesanan kembali hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MUHAMMAD YUSUF sejak tahun 2012 dan mereka berteman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. MUHAMMAD YUSUF dapat mencarikan narkoba jenis sabu-sabu karena dia sendiri ada menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa biasanya Terdakwa memesan melalui handphone menanyakan apakah bisa mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Sdr. MUHAMMAD YUSUF menyanggupi maka kemudian ia mendatangi Terdakwa dirumah untuk mengambil uang dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan pemesanan yang Terdakwa minta, setelah uang Terdakwa serahkan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD YUSUF berangkat untuk mengambilkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut nantinya dia datang kembali untuk mengantarkan pesanan paketan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir Kepala Dinas Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter atau di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam merupakan sarana Terdakwa dalam memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan orang lain selain Sdr. MUHAMMAD YUSUF;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 10920/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 3883/2017/NNF: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal putih berat netto  $\pm 0,001$  gram dan nomor bukti 3884/2017/NNF: 1 (satu) buah kantong plastic berisi Kristal putih berat netto  $\pm 0,023$  gram seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD Idaman Banjarbaru tanggal 07 desember 2017 nomor 1746/SKPN/RSDI/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasil tes urine Terdakwa terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol palstik merk VICKS yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi MUHAMMAD LUTHFI pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Rt.28 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena kedapatan telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan palstik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam;
- Bahwa untuk barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dengan diselipkan di belakang kotak rokok merk Sampoerna dan Terdakwa letakkan diatas meja yang berada di ruang tamu dalam rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang Terdakwa letakkan diatas kulkas di depan kamar Terdakwa, untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih Terdakwa simpan di dalam lemari kulkas yang berada di depan kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut memang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut memesan melalui Sdr. MUHAMMAD YUSUF pada hari Senin tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian baru pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita diantar Sdr. MUHAMMAD YUSUF kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) termasuk upahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui Sdr. MUHAMMAD YUSUF sudah 2 (dua) kali, yang kemudian oleh pihak kepolisian diminta untuk melakukan pemesanan kembali hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa biasanya Terdakwa memesan melalui handphone menanyakan apakah bisa mencari narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Sdr. MUHAMMAD YUSUF menyanggupi maka kemudian ia mendatangi Terdakwa dirumah untuk mengambil uang dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan pemesanan yang Terdakwa minta, setelah uang Terdakwa serahkan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD YUSUF berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut nantinya dia datang kembali untuk mengantarkan pesanan paketan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MUHAMMAD YUSUF sejak tahun 2012 dan mereka berteman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. MUHAMMAD YUSUF dapat mencari narkoba jenis sabu-sabu karena dia sendiri ada menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir Kepala Dinas Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter atau di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam merupakan sarana Terdakwa dalam memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan orang lain selain Sdr. MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 10920/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 3883/2017/NNF: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal putih berat netto  $\pm 0,001$  gram dan nomor bukti 3884/2017/NNF: 1 (satu) buah kantong plastic berisi Kristal putih berat netto  $\pm 0,023$  gram seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD Idaman Banjarbaru tanggal 07 Desember 2017 nomor 1746/SKPN/RSDI/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNIO, Sp.PK terhadap hasil tes urine Terdakwa terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih terbukti berdasarkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Bayu Aditya**

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wardhana Alias Bayu Bin Endang Hardjwinata** in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi MUHAMMAD LUTHFI pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kasturi Rt.28 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan palstik warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam, yang oleh Terdakwa semua barang bukti tersebut diakuinya merupakan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut memesan melalui saksi MUHAMMAD YUSUF pada hari Senin tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian baru pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita diantar saksi MUHAMMAD YUSUF kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF merupakan teman dari Terdakwa yang dikenalnya sudah sekitar 5 (lima) tahunan. Sehubungan dengan Terdakwa dapat mengetahui kalau saksi MUHAMMAD YUSUF dapat mencari narkotika jenis sabu-sabu karena saksi MUHAMMAD YUSUF sendiri yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau mau narkotika jenis sabu-sabu bisa memesan lewat dia, sedangkan apabila melakukan pemesanan biasanya Terdakwa menghubungi melalui handphone menanyakan apakah bisa mencari narkotika jenis sabu-sabu dan setelah saksi MUHAMMAD YUSUF menyanggupi maka kemudian ia mendatangi Terdakwa dirumah untuk mengambil uang dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan pemesanan yang Terdakwa minta, setelah uang Terdakwa serahkan selanjutnya saksi MUHAMMAD

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YUSUF berangkat untuk mengambilkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut nantinya dia datang kembali untuk mengantarkan pesanan paketan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehari sebelum ia ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 10920/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 3883/2017/NNF: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal putih berat netto  $\pm 0,001$  gram dan nomor bukti 3884/2017/NNF: 1 (satu) buah kantong plastic berisi Kristal putih berat netto  $\pm 0,023$  gram seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD Idaman Banjarbaru tanggal 07 Desember 2017 nomor 1746/SKPN/RSDI/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasil tes urine Terdakwa terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine;

Menimbang, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang disamping itu Terdakwa juga tidak ada riwayat penyakit yang berdasarkan resep dari dokter sehingga mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan ia sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, yaitu Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- o Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ADITYA WARDHANA Alias BAYU Bin ENDANG HARDJAWINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram;
  - 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk VICKS yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah sumbu kompor;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 7 Pro warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **28 MARET 2018**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** dan tanggal itu juga **4 APRIL 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.